

DOKUMEN KEBIJAKAN

AKSELERASI ADOPSI RENCANA AKSI DAERAH

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BER-
BASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

PENULIS

Sayyidatul Insiyah

EDITOR

Ismail Hasani



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

DOKUMEN KEBIJAKAN
AKSELERASI ADOPTI RENCANA AKSI DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
YANG MENGARAH PADA TERORISME

Jakarta, Mei 2024
vi + 51 halaman
210 mm x 270 mm

PENULIS	Sayyidatul Insiyah
TIM PENELITI	Sayyidatul Insiyah Ismail Hasani Halili Hasan Nabhan Aiqani
EDITOR	Ismail Hasani

TATA LETAK	Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)
DITERBITKAN OLEH	Pustaka Masyarakat Setara Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683 Hotline : +6285100255123 Email : setara@setara-institute.org, setara_institute@hotmail.com Website : www.setara-institute.org

PENGANTAR

Menjaga momentum capaian kinerja penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Densus 88 Polri maupun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), SETARA Institute menaruh perhatian pada kinerja dan capaian adopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021.

Regulasi yang berisikan 135 aksi ini merupakan manifestasi komitmen negara untuk menangani pemacu (*drivers*) terjadinya ekstremisme sebagai implementasi kewajiban negara dalam menjamin hak atas rasa aman setiap warga negaranya sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara RI 1945.

Perpres RAN PE yang menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat (*whole of government approach and whole of society approach*) belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan optimal pada lapisan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan masih minimnya pelaksanaan RAN PE di daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) PE. Hingga saat ini, setidaknya hanya terdapat 7 (tujuh) dari 38 provinsi dan 8 (delapan) dari 514 kabupaten/kota yang telah memformalisasi tindak lanjut RAN PE di daerah.

Meskipun RAN PE akan berakhir di 2024 dan dalam proses pembentukan RAN PE generasi II untuk Tahun 2024-2029, SETARA Institute memandang perlu untuk berpartisipasi mendorong percepatan adopsi RAD PE di daerah-daerah. Dokumen kebijakan ini merupakan argumen-argumen yang memperkuat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil untuk secara berkelanjutan memastikan kerja semesta penanggulangan terorisme terus dilakukan.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Eksekutif

HALILI HASAN

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan	4
C. Metodologi.....	4
 BAB II	
CAPAIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN.....	5
A. Bentuk implementasi RAN PE di Daerah	5
1). Akomodatif terhadap pengarusutamaan gender.....	11
2). Integrasi paradigma ekosistem toleransi sebagai bagian PE.....	14
3). Pelibatan unsur non-pemerintah daerah dalam susunan tim pelaksana RAN PE.....	15
4). Internalisasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam memperkuat upaya PE	16
 B. Urgensi Pembentukan Produk Hukum di Daerah tentang RAD PE.....	 17
1). RAD PE berparadigma pemajuan toleransi.....	18
2). Pentingnya memastikan keberlanjutan Perpres RAN PE.....	21
3). Mandat regulasi dan kebijakan nasional.....	23
4). Penanganan peningkatan keterlibatan perempuan dalam lingkaran ekstremisme	25
 BAB III	
REKOMENDASI KEBIJAKAN	29
Daftar Pustaka.....	31
Lampiran 1.....	37
Lampiran 2.....	47
Lampiran 3.....	51



Data BNPT menyebutkan bahwa aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023



Pada konteks global, Indonesia tercatat mengalami peningkatan ranking dalam *Global Terrorism Index (GTI)*, yaitu berhasil menduduki ranking 31 dengan skor 3.993 di tahun 2024 dan bergeser menjadi masuk dalam kategori *low impacted* dari sebelumnya ranking 24 dengan skor 5.502 dengan kategori *most affected countries* di tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

U paya Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dan radikalisme dalam beberapa tahun terakhir memang telah mengarah pada progresivitas yang signifikan. Data BNPT menyebutkan bahwa aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023.¹ Bahkan, Indonesia berhasil mendapat perhatian dunia melalui prestasi *zero terrorist attack* sepanjang tahun 2023. Pada konteks global, Indonesia tercatat mengalami peningkatan ranking dalam *Global Terrorism Index (GTI)*, yaitu berhasil menduduki ranking 31 dengan skor 3.993 di tahun 2024 dan bergeser menjadi masuk dalam kategori *low impacted* dari sebelumnya ranking 24 dengan skor 5.502 dengan kategori *most affected countries* di tahun 2023.² Capaian ini menunjukkan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang tercermin dari menurunnya: (i) jumlah insiden terorisme; (ii) jumlah fatalitas akibat kejadian terorisme; (iii) jumlah kerugian; dan (iv) jumlah peristiwa penyanderaan oleh kelompok teroris.³ Progres ini juga menandakan Indonesia telah mencapai target yang dibukukan dalam RPJMN 2020-2024, dimana pemerintah menargetkan capaian GTI pada tahun 2024 menyentuh angka

1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Kepala BNPT RI: Indonesia Tidak Boleh Lengah Hadapi Gerakan Radikalisme di Bawah Permukaan", <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-ri-indonesia-tidak-boleh-lengah-hadapi-gerakan-radikalisme-di-bawah-permukaan>, 28 Juli 2024.

2 Institute for Economic & Peace, *Global Terrorism Index 2024: Measuring the Impact of Terrorism*, Sydney, Februari 2024, h 35.

3 *Ibid*, h 76.

Indonesia telah mencapai target yang dibukukan dalam RPJMN 2020-2024, dimana pemerintah menargetkan capaian GTI pada tahun 2024 menyentuh angka 4.24 dari *baseline* 5.07 di tahun 2019

4.24 dari baseline 5.07 di tahun 2019.⁴

Capaian keberhasilan yang dibukukan Indonesia dalam kurun waktu terakhir salah satunya dikontribusi oleh hadirnya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Regulasi yang berisikan 135 aksi ini merupakan manifestasi komitmen negara untuk menangani pemicu (*drivers*) terjadinya ekstremisme sebagai implementasi kewajiban negara dalam menjamin hak atas rasa aman setiap warga negaranya sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara RI 1945.⁵

Setidaknya hanya terdapat 7 (tujuh) dari 38 provinsi dan 8 (delapan) dari 514 kabupaten/kota yang telah memformalisasi tindak lanjut RAN PE di daerah.



Laporan SETARA Institute mengenai Survei Toleransi Siswa SMA 2023 terhadap 947 siswa SMA/ sederajat menemukan bahwa 0,6% dari responden termasuk dalam kategori potensial terpapar terorisme

Perpres RAN PE yang menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat (*whole of government approach and whole of society approach*) belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan optimal

Pada level substantif, urgensi tindak lanjut RAN PE juga berpijak dari situasi kondisi intoleransi sebagai anak tangga pertama menuju radikalisme dan ekstremisme-terorisme. Dalam hal ini, SETARA Institute menemukan bahwa ada kondisi yang mengkhawatirkan pada pemahaman dan sikap toleransi di kalangan generasi muda. Laporan SETARA Institute mengenai Survei Toleransi Siswa SMA 2023 terhadap 947 siswa SMA/ sederajat menemukan bahwa 0,6% dari responden termasuk dalam kategori potensial

⁴ Lampiran Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

⁵ Lampiran Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, h 1-2.

terpapar terorisme, dimana salah satu pertanyaan kunci dari kategori ini adalah pandangan mereka terhadap Pancasila, dan ditemukan bahwa 83,3% siswa beranggapan bahwa Pancasila masih bisa diubah dan bukan merupakan ideologi yang permanen.⁶

Belum masifnya adopsi RAD PE dan mengkhawatirkannya situasi toleransi terutama di kalangan generasi muda menjadi dasar urgensi percepatan formalisasi implementasi RAN PE di daerah-daerah. Selain urgensi, dokumen kebijakan ini juga akan memotret implementasi RAN PE yang sudah dijalankan di 7 (tujuh) provinsi dan 8 (delapan) kabupaten/kota untuk menganalisis hambatan dan tantangan atas tindak lanjut yang sudah dilakukan. Dari temuan dan analisis yang diuraikan, dokumen kebijakan ini juga menyajikan rekomendasi kepada aktor-aktor kunci terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna tercapainya percepatan adopsi RAD PE di daerah.



83,3% siswa beranggapan bahwa Pancasila masih bisa diubah dan bukan merupakan ideologi yang permanen.

⁶ Nuur Alvi Laelah *et.al.*, *Laporan Survei: Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023, h 16-17.

B. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan

Dokumen kebijakan berjudul Akselerasi Adopsi Rencana Aksi Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme merupakan bagian dari partisipasi aktif SETARA Institute dalam mendorong adopsi RAD PE di daerah-daerah. Dengan bekal pengalaman mendorong kebijakan promotif pada toleransi melalui Indeks Kota Toleran (IKT), SETARA Institute bertanggung jawab secara moral untuk mendorong regulasi daerah yang juga mendukung pencegahan kekerasan ekstremis yang umumnya bermula dari intoleransi.

Dokumen kebijakan ini diharapkan menjadi dasar akademik bagi pemerintah daerah untuk merancang dengan segera regulasi daerah yang supportif pada pencegahan kekerasan ekstremis.

C. Metodologi

Sebagai dokumen kebijakan, penulis memfokuskan pada deskripsi dan analisis capaian dan evaluasi kebijakan RAN PE, baik di tingkat pusat maupun di daerah termasuk mempromosikan urgensi keberlanjutan RAN PE 2025-2029, sekaligus menyajikan rekomendasi singkat bagi pemerintah pusat, daerah dan bagi elemen masyarakat sipil.

Untuk menjawab fokus di atas, dokumen kebijakan ini disusun berbasis pada *desk review* dengan memanfaatkan hasil-hasil kajian yang sudah tersedia dan dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagai kajian kualitatif, dokumen kebijakan ini tidak menggunakan instrumen pengumpulan data yang ketat sebagai instrumen riset.

Dokumen kebijakan ini juga tidak melakukan pengukuran secara langsung *impact* atas regulasi yang sudah tersedia dalam bentuk Regulatory Impact Assessment (RIA). Karena keterbatasan sumber daya, penulis menggunakan hasil-hasil studi atas kinerja RAN PE dan kinerja penanggulangan terorisme yang secara kualitatif bisa di-*adjust* dan dikontribusi oleh keberadaan RAN PE. []

BAB II

CAPAIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

A. Bentuk implementasi RAN PE di Daerah

Sejak RAN PE ditetapkan oleh Presiden pada 06 Januari 2021, setidaknya ditemukan 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang telah memformilkan RAN PE. Dalam hal ini, SETARA Institute mengklasifikasi formalisasi tersebut dalam kategori: (i) daerah yang hanya memiliki peraturan yang memuat norma pengaturan sekaligus matriks rencana aksi; (ii) daerah yang hanya memiliki kebijakan berisikan instruksi pelaksanaan RAN PE di daerah, susunan tim pelaksana RAN PE, dan matriks rencana aksi daerah; dan (iii) daerah yang memiliki peraturan sekaligus kebijakan yang memuat norma-norma pengaturan hingga susunan tim pelaksana RAN PE di daerah. Berikut disajikan klasifikasi jenis-jenis produk hukum sebagai tindak lanjut RAN PE di 7 (tujuh) provinsi dan 8 (delapan) daerah.

Tabel 1. Klasifikasi Produk Hukum sebagai Tindak Lanjut RAN PE di Daerah

No.	Daerah	Peraturan (<i>Regelling</i>)			Keputusan (<i>Beschikking</i>)			
		Norma Pengaturan	Matriks Rencana Aksi Daerah	Jenis Peraturan	Susunan Tim Pelaksana	Matriks Rencana Aksi Daerah	Instruksi Pelaksanaan RAN PE	Jenis Keputusan
TINGKAT PROVINSI								
	Provinsi Jawa Tengah	✓	✓	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah	✓	(-)	✓	Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah No: 330/6221 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di Jawa Tengah
	Provinsi Jawa Barat	✓	✓	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	(-)	(-)	✓	Surat Edaran No: 25/PB.01/BAKESBANGPOL tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) di Daerah Tahun 2023
	Provinsi Jawa Timur	✓	✓	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	✓	(-)	✓	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/451/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024

No.	Daerah	Peraturan (Regelling)			Keputusan (Beschikking)			
		Norma Pengaturan	Matriks Rencana Aksi Daerah	Jenis Peraturan	Susunan Tim Pelaksana	Matriks Rencana Aksi Daerah	Instruksi Pelaksanaan RAN PE	Jenis Keputusan
	Provinsi Banten				✓	✓	✓	Keputusan Gubernur Banten Nomor 339.05/Kep.173-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 di Provinsi Banten
	Provinsi Sulawesi Tengah	✓	✓	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme				
	Provinsi Aceh				✓	✓	✓	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300/725/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Aceh

No.	Daerah	Peraturan (Regelling)			Keputusan (Beschikking)			
		Norma Pengaturan	Matriks Rencana Aksi Daerah	Jenis Peraturan	Susunan Tim Pelaksana	Matriks Rencana Aksi Daerah	Instruksi Pelaksanaan RAN PE	Jenis Keputusan
	Provinsi Lampung				✓	✓	✓	Keputusan Gubernur Lampung No: G/231/VI.07/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022
TINGKAT KABUPATEN/KOTA								
	Kota Surakarta				✓	(-)	✓	Keputusan Walikota Surakarta Nomor 100.05/55.6 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
	Kabupaten Sukoharjo				✓	(-)	✓	Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 351/448 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

No.	Daerah	Peraturan (Regelling)			Keputusan (Besluiting)			
		Norma Pengaturan	Matriks Rencana Aksi Daerah	Jenis Peraturan	Susunan Tim Pelaksana	Matriks Rencana Aksi Daerah	Instruksi Pelaksanaan RAN PE	Jenis Keputusan
	Kota Bandung	✓	✓	Peraturan Walikota Bandung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024	✓	(-)	✓	Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.336-Bakesbangpol/2023 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kota Bandung Tahun 2023-2024
	Kabupaten Purwakarta	✓	✓	Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 114 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024				
	Kabupaten Bogor	✓	✓	Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024				

No.	Daerah	Peraturan (Regelling)			Keputusan (Beschikking)			
		Norma Pengaturan	Matriks Rencana Aksi Daerah	Jenis Peraturan	Susunan Tim Pelaksana	Matriks Rencana Aksi Daerah	Instruksi Pelaksanaan RAN PE	Jenis Keputusan
	Kabupaten Bandung	Dokumen tidak ditemukan dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Bandung dan/atau berbagai akses informasi publik lainnya		Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 246 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 ¹				
	Kabupaten Lampung Tengah				✓	✓	✓	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 328/KPTS/B.a.VII.06/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kabupaten Lampung Tengah 2023
	Kabupaten Garut	✓	✓	Peraturan Bupati Garut Nomor 143 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024				



Terdapat 4 (empat) poin pembeda yang menjadikan beberapa daerah lebih progresif daripada daerah lainnya yaitu: a) akomodatif terhadap pengarusutamaan gender; b) integrasi paradigma ekosistem toleransi sebagai bagian PE; c) pelibatan unsur non-pemerintah daerah dalam susunan tim pelaksana RAN PE; dan d) internalisasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam memperkuat upaya PE.

Sekalipun materi muatan dalam peraturan maupun kebijakan yang disusun oleh daerah-daerah di atas umumnya memiliki tren yang sama, namun ada beberapa daerah yang cenderung lebih progresif. Analisis dalam dokumen ini menemukan setidaknya terdapat 4 (empat) poin pembeda yang menjadikan beberapa daerah lebih progresif daripada daerah lainnya yaitu: a) akomodatif terhadap pengarusutamaan gender; b) integrasi paradigma ekosistem toleransi sebagai bagian PE; c) pelibatan unsur non-pemerintah daerah dalam susunan tim pelaksana RAN PE; dan d) internalisasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam memperkuat upaya PE.

1). Akomodatif terhadap pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender yang menjadi materi muatan dalam deretan peraturan kepala daerah tersebut umumnya diposisikan sebagai prinsip yang mendasari setiap pelaksanaan PE di daerah. Hal ini tampak dalam Peraturan Bupati Purwakarta, Peraturan Bupati Bogor, Peraturan Bupati Garut, Peraturan Gubernur Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat. Kelima peraturan kepala daerah ini mencantumkan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu prinsip implementasi PE di daerah. Sayangnya, tidak semua daerah menguraikan PUG secara lebih komprehensif dalam norma pengaturan maupun dalam aksi-aksi yang dicanangkan dalam matriks RAD PE. Misalnya, Peraturan Bupati Purwakarta yang hanya mencantumkan PUG sebagai salah satu

prinsip namun tidak diuraikan lebih lanjut dalam norma mengenai implementasi dari prinsip PUG dimaksud dan hanya ditemukan rencana aksi berupa pelibatan organisasi-organisasi yang berfokus pada isu perempuan.⁷ Serupa dengan Kabupaten Purwakarta, minimnya pengarusutamaan gender juga ditemukan dalam Peraturan Bupati Bogor, dimana prinsip pengarusutamaan gender diterjemahkan dalam matriks hanya dalam bentuk penguatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan aparatur pemerintah

⁷ Lampiran Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 114 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.



Pemprov Jawa Tengah memahami hak-hak yang perlu diperhatikan untuk menghadirkan kesetaraan terutama bagi mantan napiter perempuan sebagai bagian dari proses deradikalisasi.

daerah dalam PE dengan memastikan perspektif gender di dalamnya. Bentuk lainnya dari integrasi *gender consideration* hanya dimaknai dalam bentuk pelibatan perempuan dan organisasi perempuan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.

Langkah lebih progresif ditunjukkan oleh Kabupaten Garut, dimana gender tidak hanya diletakkan sebagai perspektif dalam upaya PE, namun juga terdapat beberapa rencana aksi yang memang secara khusus diperuntukkan bagi kelompok perempuan. Misalnya, (i) pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstremisme melalui pembentukan kelompok belajar/ rumah belajar bagi perempuan di desa-desa; (ii) diskusi dan pelatihan penulisan opini, narasi, serta konten di berbagai media *mainstream* bagi kelompok perempuan tentang pencegahan ekstremisme; (iii) Deklarasi Kelompok Perempuan Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan lain-lain. Deretan kegiatan ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Garut tidak hanya memaknai pengarusutamaan gender sebagai prinsip, namun juga mampu menderivasi pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan-kegiatan konkret yang implementatif.

Selain diintegrasikan sebagai prinsip, pengarusutamaan gender (PUG) dalam beberapa produk hukum tindak lanjut RAN PE di daerah juga ditemukan sebagai ruang lingkup tersendiri yang memuat beberapa norma pengaturan. Model demikian ditemukan dalam Pergub Jawa Tengah, dimana PUG menjadi bab tersendiri yang mengatur mengenai bentuk pelaksanaan PUG dalam upaya pencegahan ekstremisme radikalisme. Selain dalam norma, integrasi gender juga banyak diakomodir dalam matriks rencana aksi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Garut. Satu program aksi yang menjadi ruang kreasi dari Jawa Tengah terkait *gender mainstreaming* adalah pada bagian deradikalisasi, yaitu sosialisasi dan penggunaan

panduan *Bangkok Rule* kepada petugas lapas di Jawa Tengah untuk membangun kesadaran petugas lapas agar memperhatikan reproduksi perempuan penghuni lapas.⁸ Upaya ini setidaknya menjawab permasalahan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap perawatan kesehatan di Lapas bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki, termasuk perawatan maupun materi promosi kesehatan reproduksi yang juga terbatas atau tidak tersedia di Lapas perempuan.⁹ Artinya, Pemprov Jawa Tengah memahami hak-hak yang perlu diperhatikan untuk menghadirkan kesetaraan terutama bagi mantan napiter perempuan sebagai bagian dari proses deradikalisasi.

Selain Jawa Tengah, fokus gender juga menempati ruang yang cukup sentral dalam rangkaian rencana aksi yang dicantumkan dalam Pergub Jawa Barat. Selain diatur tersendiri dalam bab tentang Pengarusutamaan Gender, matriks Pergub Jawa Barat *a quo* juga menguraikan beragam kegiatan yang mengintegrasikan prinsip gender. Tidak hanya sebagai perspektif, kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender juga banyak diuraikan sebagai tujuan tersendiri untuk mewujudkan kesetaraan gender. 1) Peningkatan kemampuan konselor di tingkat Jawa Barat untuk melayani korban terorisme khususnya pada perempuan dan anak; dan 2) Penguatan asosiasi perempuan korban terorisme melalui dukungan pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan

8 Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah

9 Noveri Aisyaroh, "Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.49, No. 123, 2011, h 71-84.

keterlibatan korban dalam kampanye pencegahan ekstremisme, merupakan dua rencana aksi yang menggambarkan ketegasan pembeda antara RAD yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat terutama dalam hal pengarusutamaan gender dalam upaya PE.

Jawa Timur juga cukup fokus dalam memperhatikan

Varian-varian akomodasi pengarusutamaan gender dalam produk hukum tindak lanjut RAN PE di berbagai daerah tersebut menyimpulkan dua perspektif. Pertama, masih belum tuntasnya pemahaman pembentuk kebijakan mengenai pengarusutamaan gender. Pencantuman PUG sebagai



Pemerintah daerah seolah hanya menjadikan PUG untuk memenuhi *check list* perimbangan gender dalam setiap penyusunan kebijakan.

gender consideration dalam upaya PE. Sekalipun tidak ada uraian lebih lanjut perihal prinsip PUG yang dimaksud dalam norma pengaturan, rencana aksi dalam matriks cukup banyak dijabarkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengarusutamaan gender dalam Pergub Jawa Timur juga bersifat interseksional, dimana salah satu rencana aksi yang dituliskan adalah melakukan pendampingan dan advokasi orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan untuk terpenuhinya hak atas pendidikan 12 tahun.¹⁰ Pada lapis pemerintah, Pergub Jawa Timur menginstruksikan adanya pelatihan penguatan perspektif gender kepada aparat penegak hukum terkait perlindungan saksi dan korban ekstremisme sebagai bagian dari pengarusutamaan gender pada kerangka penegakan hukum.

prinsip yang kemudian tidak dielaborasi lebih lanjut dalam norma maupun matriks RAD menggambarkan bahwa pemerintah daerah seolah hanya menjadikan PUG untuk memenuhi *check list* perimbangan gender dalam setiap penyusunan kebijakan. Sebaliknya, beberapa daerah telah menunjukkan pemahaman atas pentingnya PUG melalui pengaturan yang lebih substantif perihal PUG. Praktik baik yang telah dijalankan oleh beberapa daerah ini mestinya dapat lebih mendorong perlunya segera pembentukan regulasi atau kebijakan daerah untuk menindaklanjuti RAN PE di daerah.

¹⁰ Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

2). Integrasi paradigma ekosistem toleransi sebagai bagian PE

Intoleransi sebagai akar ekstremisme radikalisme mulai dipahami oleh daerah sebagai kondisi yang perlu dikelola untuk mencegah semakin menyebarnya paham radikalisme ekstremisme. Misalnya, Jawa Barat. Sebagai provinsi yang selalu menjadi penyumbang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi selama 12 tahun berturut-turut sejak 2008,¹¹ Jawa Barat menyadari intoleransi sebagai permasalahan serius yang apabila tidak ditangani dengan serius pula akan semakin menjalar dan meningkat derajatnya menjadi radikalisme ekstremisme bahkan terorisme. Kekhawatiran ini diterjemahkan dalam Pergub Jawa Barat, dimana matriks RAD mencantumkan beragam rencana aksi yang secara spesifik mengelola kondisi toleransi sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya

pencegahan PE dari perspektif penguatan toleransi.

Sayangnya, belum semua daerah memberikan atensi dan proporsi yang cukup besar pada paradigma toleransi sebagai bagian dari PE. Hal ini misalnya tampak dalam SK Bupati Lampung, SK Bupati Banten, dan SK Bupati Lampung Tengah. Integrasi paradigma toleransi dalam ketiga produk hukum daerah ini masih terbatas pada penyuluhan pada aktor keagamaan dan pembinaan pondok pesantren. Artinya, pemerintah daerah masih belum mampu membaca bahwa ekosistem toleransi tidak hanya berkrystal pada aktor-aktor atau lingkungan keagamaan tertentu, namun jauh melampaui lingkup tersebut. Ekosistem toleransi mesti dipahami sebagai perspektif sehingga dapat melandasi seluruh lapis dalam setiap-setiap aksi pencegahan PE. Adopsi paradigma ekosistem toleransi mulai muncul pada Pergub Jawa Tengah, dimana pengaturan toleransi cukup ditemukan dalam norma pengaturan,



Belum semua daerah memberikan atensi dan proporsi yang cukup besar pada paradigma toleransi sebagai bagian dari PE.

PE. Sebagai contoh, integrasi nilai-nilai kearifan lokal “Jabar Masagi” ke dalam kurikulum nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat budaya toleransi di sekolah. Di Garut, validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren) serta riset dan kajian berkala insidental terkait isu-isu intoleransi juga menjadi rencana aksi

terutama penguatan kesadaran dan penanaman nilai toleransi dan anti ekstremisme di lingkungan pendidikan yang diwujudkan melalui kebijakan pro toleransi, penguatan kurikulum dan pengelolaan organisasi kesiswaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi. Sayangnya, internalisasi nilai-nilai toleransi dalam Pergub Jawa Tengah hanya terbatas pada lingkungan pendidikan. Bentuk lainnya adalah optimalisasi program-program penguatan toleransi yang sudah ada, misalnya Kampung Toleransi dan sosialisasi isu-isu toleransi di lingkungan RT/RW.

11 Kidung Asmara Sigit & Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, November 2021, h 26.

Integrasi pengaturan toleransi dalam upaya PE perlu lebih diarusutamakan tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan lingkup pendidikan. Dalam temuan SETARA Institute, intoleransi terjadi pada dua lapis, yaitu lapis negara dan lapis masyarakat. Pada lapis masyarakat, intoleransi terjadi dalam empat faktor: 1) penyempitan ruang perjumpaan yang diakibatkan oleh segregasi sosial; 2) rendahnya literasi tentang identitas internal dan eksternal antar warga sehingga menyebabkan terjadinya begitu banyak penyangkalan dan penolakan terhadap eksistensi kelompok lain; 3) penguatan konservatisme; dan 4) penguatan kapasitas koersif warga. Pada lapis negara, 1) masalah pada kerangka hukum (*legal framework*); 2) persoalan kapasitas aparatur negara; dan 3) penegakan hukum. Beranjak dari pemahaman bahwa intoleransi adalah tangga pertama radikalisme, maka penting mengelola faktor-faktor penyebab intoleransi pada lapis masyarakat dan lapis negara tersebut. Pengaturan guna merespons faktor-faktor ini dapat menjadi terobosan dalam upaya pencegahan ekstremisme dan radikalisme yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya berfokus pada upaya pengarusutamaan nilai toleransi di lingkungan pendidikan sebagaimana yang umumnya diadopsi dalam RAD PE di daerah-daerah.

3). Pelibatan unsur non-pemerintah daerah dalam susunan tim pelaksana RAN PE

Kekhasan daerah-daerah yang telah mengadopsi RAD PE juga terlihat dari pelibatan *stakeholder* dalam susunan tim pelaksana RAN PE di daerah. Beberapa daerah cukup partisipatif dalam membentuk susunan kelompok kerja RAD PE. Selain pemerintah, susunan kelompok kerja pelaksana RAD PE umumnya juga melibatkan unsur perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Di Aceh, susunan personalia tim terpadu cukup partisipatif dengan pelibatan kelompok CSO yang cukup beragam terutama dari CSO yang bergerak pada isu perempuan dan keagamaan. Kota Surakarta tampak lebih progresif



Integrasi pengaturan toleransi dalam upaya PE perlu lebih diarusutamakan tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan lingkup pendidikan.

dengan tidak hanya mengikutsertakan CSO dan pendidikan tinggi, namun juga menggandeng unsur media dan organisasi kepemudaan dalam struktur tim terpadu RAD PE di Surakarta. Kondisi serupa juga ditemukan di Jawa Timur, dimana beragamnya CSO dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur mendorong Pemprov Jawa Timur bergerak untuk bersinergi bersama dalam tim keanggotaan kelompok kerja RAD PE. Organisasi perempuan, lembaga HAM, organisasi keagamaan, pusat studi gender dan HAM di perguruan tinggi, hingga media menjadi bagian yang dilibatkan dalam pelaksanaan RAD PE sebagaimana dalam SK Gubernur Jawa Timur.

Di satu sisi, susunan tim terpadu atau kelompok kerja pelaksana RAD PE di beberapa daerah ditemukan masih terlalu *pemerintah-sentris*, yaitu keanggotaan tim masih didominasi oleh perangkat daerah dan sangat minim atau bahkan tidak melibatkan unsur kelompok masyarakat. Hal ini nampak di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah yang susunan personalia tim terpadu seluruhnya hanya diisi oleh aparatur pemerintah daerah dari berbagai OPD di Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanpa adanya satupun organisasi masyarakat lokal yang diikutsertakan.

Kurangnya pelibatan CSO dalam susunan tim pelaksana RAN PE di daerah, umumnya disebabkan karena terbatasnya jumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) yang aktif dalam isu pencegahan ekstremisme radikalisme, dinamika CSO yang cenderung pasif, atau masih adanya *gap* antara CSO dan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Sukoharjo, ruang gerak CSO cenderung berada di bawah satu payung organisasi yang mengkoordinasikan beberapa CSO dalam berbagai kegiatan advokasi. Pilihan model advokasi yang terkesan berjalan sendiri-sendiri ini juga disebabkan karena adanya kekakuan pemerintah daerah yang membuka ruang-ruang kerjasama baru dengan CSO.¹² Akibatnya, tidak terlalu banyak CSO yang diikutsertakan dalam susunan tim terpadu RAD PE di Kabupaten Sukoharjo. Belum partisipatifnya pelibatan kelompok masyarakat dalam implementasi RAD PE juga tercermin di Provinsi Banten, dimana dari keseluruhan susunan keanggotaan, hanya terdapat satu CSO yang dilibatkan, terlebih CSO tersebut bukanlah CSO lokal yang memang lahir dan berkembang di Provinsi Banten, melainkan CSO yang berbasis di Jakarta. Artinya, beberapa formalisasi tindak lanjut

RAN PE di daerah memang didasarkan pada *project-based*, dan bukan merupakan capaian yang memang lahir secara *genuine* sebagai hasil dari inisiatif lokal antara pemerintah daerah bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil di daerah.

Praktik dari beragam bentuk pelibatan CSO dalam susunan tim terpadu mestinya menjadi refleksi bahwa iklim sinergi yang intensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah dengan CSO perlu lebih dioptimalkan.

4). Internalisasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam memperkuat upaya PE

Kekhasan daerah juga tampak pada level internalisasi adat dan kearifan lokal dalam upaya PE. Beberapa daerah menyebutkan secara eksplisit nilai kearifan lokal. Misalnya: dalam Pergub Sulawesi Tengah, yang secara spesifik menyebutkan pendokumentasian peran tokoh perempuan dalam sejarah perjuangan (Ratu Hangkalea, Polite) sebagai maksud untuk menggali dan memetakan nilai-nilai lokal yang memiliki daya ikat pluralisme-keberagaman. Serupa, infiltrasi nilai-nilai kearifan lokal juga terjadi di Provinsi Jawa Barat melalui integrasi kurikulum pendidikan karakter Jabar Masagi untuk memperkuat budaya toleransi di sekolah. Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Purwakarta memahami belum maksimalnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis PE, sehingga dalam rencana aksi, Pemkab Purwakarta menuliskan secara eksplisit agenda penanaman kembali nilai-nilai Siliwangi: silih asah, silih asuh, dan silih asih untuk meningkatkan kondisi toleransi dan inklusi sosial di Kabupaten Purwakarta.

Sebaliknya, beberapa daerah cenderung belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai yang menginspirasi penyelenggaraan PE. Misalnya, Provinsi Lampung, Provinsi Banten dan Kabupaten Lampung Tengah yang belum menyentuh kearifan lokal sebagai prinsip yang melandasi penyelenggaraan

12 Sayyidatul Insiyah, *Implementasi Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo*, Jakarta: Yayasan Satu Keadilan, 2024, h 19-20.



PE, sehingga belum ditemukan rencana aksi yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal. Padahal, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten adalah daerah yang memiliki kesejarahan kuat dan kearifan-kearifan lokal. Di Lampung, terdapat nilai *Piil Pesenggiri* yang mengandung pandangan hidup masyarakat Suku Lampung sebagai pedoman untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan, dan keadilan.¹³ Nilai-nilai *Piil Pesenggiri* dalam konteks multikultural dapat dijadikan model hubungan antar etnis di Indonesia sehingga resistensi dapat dilakukan secara halus dan konflik akan lebih mudah dieliminasi.¹⁴ Sayangnya, nilai kearifan lokal ini tidak dapat dibaca sebagai kekuatan yang berpotensi mengoptimalkan kerja-kerja pencegahan ekstremisme radikalisme di Lampung. Padahal, nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk tradisi maupun norma-norma sosial di masyarakat secara fungsional dapat memperkuat sistem budaya yang kemudian dipercaya dan diakui sebagai elemen penting sehingga dapat mempertebal kohesi sosial di dalam masyarakat.¹⁵

Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi urgensi untuk mengakselerasi pembentukan RAD PE, diantaranya yaitu: 1) Perlunya amplifikasi pergeseran paradigma bahwa pembentukan RAD PE tidak hanya menyasar daerah zona merah radikalisme, namun harus berangkat dari paradigma pemajuan toleransi; 2) Pentingnya memastikan keberlanjutan praktik baik dalam Perpres RAN PE untuk mempertahankan capaian PE Indonesia; 3) Mandat regulasi dan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme radikalisme; dan 4) Peningkatan keterlibatan perempuan dalam lingkaran ekstremisme sebagai kondisi mengkhawatirkan yang perlu segera ditangani.

B. Urgensi Pembentukan Produk Hukum di Daerah tentang RAD PE

Sekalipun masih terdapat beberapa catatan atas implementasi RAN PE di daerah, jejak pembentukan instrumen hukum di daerah dapat menjadi refleksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka PE yang lebih optimal dan di satu sisi juga menjadi faktor untuk mendorong daerah-daerah lain untuk mengikuti langkah 8 provinsi dan 7 kabupaten/kota dalam implementasi RAD PE di daerah. Dalam catatan SETARA Institute, setidaknya terdapat 4 (empat)

13 Aziz Darmanto dan Fentya Dyah Rahmawati, "Pengamalan Nilai Kearifan Lokal Piil Pesenggiri Melalui Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Guna Membentuk Jati Diri Masyarakat Lampung yang Madani (Studi Kasus di Kecamatan Jabung, Lampung Timur)", *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 1, No 2, 2019, h 121.

14 Yusuf Perdana, et.al, "Implementasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Pencegahan Degradasi Sosiokultural di Era Revolusi Industri 5.0", *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 9, No 2, 2022, h 234.

15 John Haba, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*, Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007, h 204.

hal yang menjadi urgensi untuk mengakselerasi pembentukan RAD PE, diantaranya yaitu: 1) Perlunya amplifikasi pergeseran paradigma bahwa pembentukan RAD PE tidak hanya menyasar daerah zona merah radikalisme, namun harus berangkat dari paradigma pemajuan toleransi; 2) Pentingnya memastikan keberlanjutan praktik baik dalam Perpres RAN PE untuk mempertahankan capaian PE Indonesia;

mesti melewati proses komunikasi dan koordinasi yang cukup panjang dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, terutama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sebab Pemerintah Daerah merasa Kabupaten Sukoharjo dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kekhawatiran berlebih mengenai situasi radikalisme ekstremisme.¹⁷



SETARA Institute mengembangkan hipotesis bahwa intoleransi adalah titik awal dari terorisme, dan terorisme adalah puncak dari intoleransi.

3) Mandat regulasi dan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme radikalisme; dan 4) Peningkatan keterlibatan perempuan dalam lingkaran ekstremisme sebagai kondisi mengkhawatirkan yang perlu segera ditangani.

1). RAD PE berparadigma pemajuan toleransi

Dalam berbagai pandangan yang mencuat, ekstremisme dan terorisme merupakan isu yang dianggap sensitif bagi kelompok masyarakat, sehingga pemerintah daerah cenderung bersikap hati-hati dengan tidak memformalkan kebijakan tentang ekstremisme-terorisme untuk menghindari konflik di tengah masyarakat.¹⁶ Sensitivitas isu radikalisme ekstremisme menjadikan daerah-daerah cenderung bersikap *denial* terhadap berbagai pendekatan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun CSO dalam upaya PE. Di Sukoharjo misalnya, pembentukan SK Bupati tentang Tim Terpadu yang difasilitasi oleh OMS di Sukoharjo

Pemfokusan kerja-kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di daerah-daerah zona merah sebagai daerah penyumbang pelaku teror terbanyak di Indonesia menjadikan daerah-daerah di luar zona merah tersebut bersikap cenderung tidak menjadikan isu radikalisme-ekstremisme sebagai isu prioritas. Padahal, program PE mestinya tidak terbatas pada kerja-kerja berdimensi radikalisme-ekstremisme-terorisme secara "tekstual", namun juga perlu menyentuh pada faktor-faktor sebelum seseorang berada pada fase radikalisme. Merujuk pada Fathali Moghaddam dalam *The Staircase to Terrorism* (2005), untuk menjadi teroris, seseorang tidak bisa serta merta, namun ada tahapan dengan berbagai dinamika sosial dan psikologi individu masing-masing yang harus dilalui.¹⁸

Transformasi seseorang menjadi teroris adalah dengan mengonseptualisasikan bahwa tindakan

16 BNPT, *I-KHUB BNPT Policy Analysis*, Vol 1, No 1, 2022, h 05.

17 Sayyidatul Insiyah, *Op.Cit.*, h 20.

18 Fathali Moghaddam, *The Staircase to Terrorism*, American Psychologist, February- March, 2005 Vol. 60, No. 2, hl. 161-169

terorisme adalah tahap akhir dari pikiran yang semakin menyempit. Dalam kajian SETARA Institute, pikiran yang menyempit demikian dikategori sebagai intoleransi. Dengan mengembangkan konsep Moghaddam, SETARA Institute mengembangkan hipotesis bahwa intoleransi adalah titik awal dari terorisme, dan terorisme adalah puncak dari intoleransi.¹⁹ Dengan demikian, pencegahan aksi terorisme penting dilakukan dengan mengenali penyebab atau situasi yang menjadi prakondisi terjadinya terorisme, yaitu intoleransi. Temuan lain dalam riset Bambang Pranowo, disebutkan bahwa

LSI mengemukakan bahwa masih terdapat 36% dari 3.090 responden yang menyebutkan tidak suka pada kelompok agama tertentu, dengan paling banyak tidak suka terhadap kelompok aliran kepercayaan (7.8%) dan Kristen (4.3%).



ideologi ekstrem dalam memahami teks agama, melihat kelompok yang berbeda pemahaman, kesiapan melakukan kekerasan atas nama agama, serta kesediaan untuk ikut serta dalam penutupan dan perusakan rumah ibadah berbeda agama adalah peluang bagi terwujudnya aksi terorisme.²⁰ Secara faktual, data putusan pengadilan kejahatan terorisme dalam konteks pemberlakuan UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018) menunjukkan setidaknya terdapat 402 kejadian terorisme dilatarbelakangi oleh dorongan faktor keagamaan dan kepercayaan, dan hanya terdapat 10 kasus kejahatan terorisme yang

didorong oleh faktor ekonomi.²¹

Dalam konteks intoleransi, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengemukakan bahwa masih terdapat 36% dari 3.090 responden yang menyebutkan tidak suka pada kelompok agama tertentu, dengan paling banyak tidak suka terhadap kelompok aliran kepercayaan (7.8%) dan Kristen (4.3%).²² Rilis Komisi Kepolisian Nasional di tahun 2020 menunjukkan sejumlah 37 orang anggota FPI tergabung dalam kelompok teroris. Dalam temuan yang serupa, BNPT mencatat 16 orang yang terafiliasi dengan FPI ditindak karena melakukan tindak pidana terorisme. Fenomena demikian memvalidasi bahwa terdapat potensi transformasi dan interaksi dari dan antar kelompok intoleran dengan kelompok teroris secara ideologis.²³

Survei SETARA Institute menunjukkan ada kondisi mencemaskan dalam persepsi dan sikap remaja terhadap toleransi. Dari 947 responden yang merupakan pelajar tingkat SMA/ sederajat, masih terdapat 22,4% diantaranya dikategorikan sebagai intoleran pasif, 22,4% intoleran aktif, dan 0,6% termasuk dalam potensial terpapar.

Pada lingkup yang lebih spesifik, kondisi intoleransi yang mengkhawatirkan justru ditemukan pada kelompok generasi muda, dimana angka persentase dukungan pada ekstremisme kekerasan lebih besar pada kelompok usia di bawah 40 tahun.²⁴ Serupa, hasil survei SETARA Institute menunjukkan ada

19 Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa tengah & D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.

20 R. Robingatun, "Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan, Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, 20167, Vol 6, No 1.

21 I-KHUB BNPT, *Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook*, Jakarta, 2023, h 20.

22 Lembaga Survei Indonesia, *Laporan Survei Nasional: Kekerasan Ekstrem, Toleransi, dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, 2022, h 31.

23 I-KHUB BNPT, *Op. Cit.*, h 19.

24 *Ibid*, h 18.

kondisi mencemaskan dalam persepsi dan sikap remaja terhadap toleransi. Dari 947 responden yang merupakan pelajar tingkat SMA/ sederajat, masih terdapat 22,4% diantaranya dikategorikan sebagai intoleran pasif, 22,4% intoleran aktif, dan 0,6% termasuk dalam potensial terpapar.²⁵ Transformasi dari intoleran pasif menjadi intoleran aktif hingga berujung pada potensial terpapar yang ditemukan pada kelompok usia muda dan/atau pelajar ini menguatkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius yang diawali pada sikap dan pemahaman pelajar dalam memaknai toleransi. Sikap demikian misalnya terefleksi dari kecenderungan pelajar menjadikan agama sebagai dasar untuk memilih pemimpin (Ketua OSIS-Organisasi Siswa Intra-Sekolah), kesetujuan terhadap penggunaan syariat Islam sebagai landasan bernegara, bahkan pandangan bahwa Pancasila bukan dasar negara yang tetap dan baku serta masih bisa diubah-ubah.

Padalingskup pendidikan tinggi, studi SETARA Institute di 10 perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa ada sinyalemen penguatan sentimen konservatisme dan formalisasi agama pada ranah kampus. Pada lapis publik-kenegaraan, 24% diantaranya bertipe formalis yang menginginkan formalisasi nilai-nilai agama dalam kelembagaan negara dan positivisasinya dalam

kebijakan negara.²⁶ Di lapis keagamaan pada ranah sosial-kemasyarakatan, total kelompok moderat dan inklusif hanya sebesar 45,8% sedangkan 53% lainnya bertipe eksklusif dan sangat eksklusif. Data ini menjadi refleksi bahwa kekhawatiran terhadap menguatnya eksklusivisme yang semakin besar, mengingat tingginya persentase responden pada kontinum eksklusif dan sangat eksklusif. Pada lapis keagamaan pada ranah individual, kelompok moderat hanya 36% diantaranya, sedangkan 23,4% lainnya konservatif dan 10,9% sangat konservatif. Artinya, kecilnya kelompok moderat pada seluruh lapis keagamaan menjadi tantangan tersendiri bagi pegiat demokrasi dan kebangsaan. Tipologi keberagaman mahasiswa dari 10 perguruan tinggi ini menjadi pengingat bahwa jika tidak ada intervensi yang presisi, maka potensi semakin berkembangnya kelompok formalis, eksklusif, dan konservatif pada ranah pendidikan tinggi akan semakin tumbuh dan menjadi ancaman serius bagi dasar negara Pancasila, UUD Negara RI 1945, dan sistem demokrasi.

Berangkat dari temuan studi bahwa intoleransi adalah anak tangga awal menuju terorisme, maka kerja-kerja PE utamanya pencegahan tidak cukup hanya diarahkan terhadap mereka yang menjadi teroris atau organisasi radikal, namun juga terhadap kelompok intoleran, termasuk masyarakat luas agar tidak mengikuti pandangan-pandangan radikal dan tidak mengalami transformasi dari intoleran menjadi teroris. Pemerintah sebagai kunci utama dari pelaksana PE mesti memastikan bahwa program-program pemerintahan yang mendorong pembangunan masyarakat yang toleran, moderat, dan rukun harus diintensifkan sebagai bagian dari upaya menekan laju radikalisme dan terorisme. Langkah-langkah dalam membumikan toleransi di kalangan masyarakat luas, terutama kelompok usia muda dan/atau pelajar, menjadi kebutuhan untuk meminimalisir transformasi

25 Dalam pandangan SETARA Institute, intoleran pasif didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang menerima perbedaan karena adanya konsekuensi sosial dan memiliki gagasan yang menganggap bahwa kelompok lain salah, namun tidak berwujud pada tindakan. Intoleran aktif adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menerima perbedaan dan melakukan tindakan kekerasan untuk menunjukkan ekspresi ketidaksukaan terhadap perbedaan. Potensial terpapar adalah kondisi dimana seseorang menolak perbedaan, menganggap kelompok yang berbeda adalah salah serta menyetujui kekerasan (mati syahid) sebagai solusi dalam menolak. SETARA Institute menggambarkan transformasi sikap intoleransi menuju potensial terpapar melalui beberapa indikator pengukuran. Intoleran pasif diukur salah satunya melalui sikap terhadap pemimpin yang seagama, intoleransi aktif diukur diantaranya melalui pertanyaan tentang sikap responden terhadap penyelenggaraan negara dengan nilai-nilai agama, dan potensial terpapar melalui pertanyaan tentang pemahaman dan sikap responden perihal Pancasila sebagai dasar negara yang tetap atau dapat berubah-ubah.

26 Nooryamin Aini dan Halili Hasan, *Press Release: Tipologi Keberagaman Mahasiswa: Survei di 10 Perguruan Tinggi Negeri*, Jakarta: SETARA Institute, 30 Juni 2019, h 4.

kelompok sikap-sikap intoleran menjadi radikal hingga terorisme.

2). Pentingnya memastikan keberlanjutan Perpres RAN PE

Memasifkan adopsi RAD PE di daerah-daerah menjadi penting untuk mempertahankan berbagai praktik baik dalam substansi Perpres RAN PE. Setidaknya, ada 2 poin penting sebagai inovasi baru yang memperkuat RAN PE promotif terhadap capaian-capaian positif atas kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, yaitu (i) prioritas untuk pendekatan lunak (*soft approach*) dalam penanganan isu terorisme; dan (ii) integrasi pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah dan masyarakat (*whole of government and whole of society approach*).

Secara normatif, Perpres RAN PE dapat disebut sebagai aturan yang cukup ideal untuk mengatur bentuk koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan *soft approach*.²⁷ Pendekatan lunak ini menguatkan temuan Gary LaFree bahwa kebijakan pemerintah yang paling efisien dalam memberantas terorisme dan kekerasan ekstrimis adalah dengan jalan memberi perhatian pada metode pendekatan lunak.²⁸ Pendekatan

lunak yang diadopsi oleh pemerintah sesungguhnya bukan hal yang benar-benar baru dalam kerja-kerja PE. Beberapa pendekatan utama dengan metode lunak seperti deradikalisasi dan kontra radikalisme seringkali menjadi dasar pencegahan penyebaran ajaran terorisme bagi BNPT.²⁹ Hal ini terbukti melalui dominannya upaya-upaya yang berbasis *soft approach* dalam rencana aksi yang dirumuskan di dalam matriks RAN PE. Dari total 135 aksi, 64% diantaranya adalah aksi-aksi dalam rangka implementasi Pilar 1 yang berfokus pada Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi).

Dominannya rencana aksi dalam Pilar Pencegahan ini konsisten dengan komitmen pemerintah dalam instrumen Perpres RAN PE untuk mengedepankan *soft approach* dalam menanggulangi ekstremisme radikalisme. Beberapa empiris telah menunjukkan bahwa tindakan-tindakan represif sebagai bentuk *hard approach* justru meningkatkan intensitas dan kuantitas kejahatan

terorisme. Kejahatan yang dihadapi secara represif tidak jarang justru melahirkan semacam siklus kekerasan yang juga bekerja secara simbiosis mutualisme. Terlebih, para kelompok teroris ini berangkat dari persoalan ideologis bahwa kelompok di luar mereka adalah kafir dan layak untuk dibinasakan.³⁰ Lahirnya residivis teroris yang justru bertekad melanjutkan aksi dan merekrut anggota baru juga menjadi potret



Perpres RAN PE dapat disebut sebagai aturan yang cukup ideal untuk mengatur bentuk koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan *soft approach*

27 AB Widyanta, et.al, *Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan: Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)*, Jakarta: INFID, 2023, h 23.

28 Garry LaFree dan Joshua D. Freilich, "Government Policies on Counteracting Violent Extremism, *Research on Annual Review of Criminology*, Vol 2, h. 383-404.

29 Rizky Pradana dan Joko Setiyono, "Peran Pendidikan Pancasila terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme di Kalangan Pelajar", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 2, 2021, h 144.

30 Mohamad Rapik, et.al, "Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi", *Journal of Political Issues*, Vol 1, No 2, 2020, h 104.

belum optimalnya capaian program pemerintah dengan pendekatan *hard approach* dalam menangani isu radikalisme.³¹ Pilihan *soft approach* sebagai fokus pemerintah dalam RAN PE menjadi alternatif yang solutif saat pendekatan *hard approach* melalui penegakan hukum belum maksimal.

Kebaruan lain sebagai bentuk praktik baik dalam Perpres RAN PE adalah pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah dan masyarakat (*whole of government and whole of society approach*). Pendekatan ini berpijak dari semangat inklusif dan partisipatif yang menguatkan upaya bersama dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat secara sistematis dan terstruktur.³² Kombinasi antara *soft approach* dengan *whole of government and whole of society approach* ini relevan dengan temuan Chalmers bahwa pendekatan yang represif dari keamanan tidak cukup mampu mengatasi problem ekstremisme jika tidak dibarengi dengan perubahan sosial dan budaya secara luas.³³ Artinya, kolaborasi dan sinergi antara lapis pemerintah dengan lapis masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan ekstremisme.

Salah satu bentuk keberhasilan dari wujud *whole of government and whole of society approach* adalah lahirnya I-KHUB (*Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism*), sistem manajemen data digital terpadu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengintegrasikan data dan informasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Manajemen pengetahuan melalui produk-produk pengetahuan yang dihimpun dalam platform I-KHUB tidak hanya berasal dari buah pikiran dan analisis dari tim internal sekretariat I-KHUB BNPT, melainkan juga ada kontribusi dari para mitra

yang terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, perwakilan kalangan akademisi dan konsultan ahli mitra pembangunan. Dokumen-dokumen pengetahuan yang diintegrasikan dalam I-KHUB disusun secara partisipatif sehingga mempresentasikan data dan fakta yang komprehensif dengan perspektif multipihak.³⁴ Pelibatan akademisi dimaksudkan untuk memperkuat abstraksi teori, sementara pelibatan para praktisi adalah untuk memperkaya pengalaman empirik yang dapat dituangkan sebagai pembelajaran kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan ekstremisme radikalisme.

Dalam konteks pelembagaan, implementasi dari *whole of government and whole of society approach* diwujudkan dari pelibatan beragam organisasi masyarakat sipil dalam susunan keanggotaan tim kelompok kerja (Pokja) tematis RAN PE. Pokja Tematis yang beranggotakan 36 OMS ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pola keterlibatan masyarakat sipil dalam kerja koordinasi dengan pemerintah yang dalam hal ini di bawah koordinasi sekretariat bersama.³⁵ Riset INFID membuktikan peran OMS sangat berdampak pada upaya penyusunan, advokasi, hingga implementasi RAN PE.³⁶

Pada konteks daerah, wujud dari *whole of government and whole of society approach* terefleksi dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) di daerah dalam struktur tim terpadu RAD PE. Bahkan, pendekatan tersebut telah mendorong berbagai OMS di daerah untuk membangun inisiatif dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk membidani lahirnya RAD PE. Sinergi demikian dibuktikan dengan fakta bahwa beberapa instrumen

31 *Ibid*, h 105.

32 I-KHUB BNPT, *Ibid*, h 10.

33 Ian Chalmers, *Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists*, *Asian Studies Review*, 41:3, 331-351, DOI: 10.1080/10357823.2017.1323848, 2017.

34 I-KHUB BNPT, *Ibid*, h 2.

35 BNPT, "BNPT dan Organisasi Masyarakat Sipil Segera Bentuk Pokja Tematis, Implementasikan RAN-PE Hingga ke Daerah", <https://www.bnpt.go.id/bnpt-dan-organisasi-masyarakat-sipil-segera-bentuk-pokja-tematis-implementasikan-ran-pe-hingga-ke-daerah>, 8 Juli 2022.

36 AB Widyanta, *et.al*, *Op.Cit.*, h 42.

hukum pelaksanaan RAN PE di daerah justru lahir dari inisiatif dan asistensi OMS di daerah. Hal ini tampak pada daerah-daerah yang telah memiliki produk hukum daerah, diantaranya misalnya Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dalam prosesnya aktif mengikutsertakan OMS lokal di daerah.



Jejak keberhasilan dalam RAN PE mesti terus direplikasi di daerah-daerah yang saat ini masih belum menjadikan isu radikalisme ekstremisme sebagai isu prioritas. Pembentukan RAD perlu segera dibumikan di 31 provinsi dan 506 kabupaten/kota yang masih belum memiliki instrumen hukum tindak lanjut RAN PE di daerah.

Dari ketiga pilar yang dimandatkan dalam RAN PE, bentuk implementasi aksi yang paling dominan dilakukan OMS adalah: (1) fasilitasi pembentukan forum, (2) pelatihan, (3) sosialisasi dan (4) advokasi kebijakan. Kerja-kerja pendampingan OMS perempuan di akar rumput dalam memfasilitasi dan mendampingi perempuan di area konflik juga menunjukkan model kepemimpinan perempuan sebagai agen perdamaian.³⁷ Kontribusi lain yang juga banyak dilakukan oleh OMS adalah mendorong pengembangan media kampanye kreatif dan inovatif pencegahan radikalisme ekstremisme melalui produksi konten pembelajaran dan konten digital populer.³⁸ Langkah-langkah *soft approach* dan kolaborasi menyeluruh antara lapis pemerintah dengan masyarakat yang sudah terimplementasikan dengan baik ini perlu terus ditindaklanjuti untuk mempertahankan keberhasilan capaian Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam kurun beberapa tahun ini. Jejak keberhasilan dalam RAN PE mesti terus

direplikasi di daerah-daerah yang saat ini masih belum menjadikan isu radikalisme ekstremisme sebagai isu prioritas. Pembentukan RAD perlu segera dibumikan di 31 provinsi dan 506 kabupaten/kota yang masih belum memiliki instrumen hukum tindak lanjut RAN PE di daerah.

3). Mandat regulasi dan kebijakan nasional

Mandat pembentukan RAD PE di daerah dapat ditelisik dari dua dasar sebagai basis legitimasi, yaitu (i) dasar hukum kewenangan; dan (ii) dasar pembentukan norma atau dasar hukum yang memerintahkan.³⁹ Dasar kewenangan berkaitan dengan validitas tindakan pembentukan peraturan, sementara dasar pembentukan norma berkaitan dengan acuan peraturan yang lebih tinggi sebagai sumber pembentukan norma. Basis konstitusional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme radikalisme berakar pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Komitmen tersebut kemudian dimanifestasikan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

³⁷ *Ibid*, h 43.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Lihat Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, poin Dasar Hukum.

Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Dalam UU Terorisme, mandat pencegahan tindak pidana terorisme menjadi tanggung jawab pemerintah.

Selain UU Terorisme, dasar kewenangan atas pelaksanaan RAN PE oleh pemerintah daerah juga bersumber dari amanat UU No. 23 Tahun 2014 berikut perubahannya (UU Pemerintahan Daerah). Dalam konteks pembagian urusan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, pencegahan dan penanganan radikalisme ekstremisme apabila dimaknai secara *letterlijk*, maka menjadi bagian dari urusan keamanan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagai lingkup dari Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan keamanan. Ekstremisme yang mengarah pada terorisme memang menjadi ancaman negara yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Namun, pemaknaan yang lebih luas dan substantif perlu ditempelkan pada kerja-kerja pencegahan radikalisme ekstremisme yang selama ini telah dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Apabila beranjak dari pandangan bahwa intoleransi merupakan anak tangga menuju radikalisme dan terorisme, maka kerja-kerja yang dimaksudkan untuk untuk mengondisikan situasi yang harmonis melalui pemajuan toleransi juga mesti dimaknai sebagai bagian dari pencegahan radikalisme di tingkat hulu.

Pengondisian kehidupan yang rukun atas dasar persatuan dan kesatuan juga mesti dimaknai sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mengelola faktor-faktor prakondisi terjadinya terorisme. Dengan demikian, upaya-upaya yang selama ini dilakukan utamanya melalui *soft approach* adalah menjadi ruang lingkup dari urusan pemerintahan umum, yaitu “pembinaan dan persatuan kesatuan bangsa;

pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya” yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja masing-masing daerah dengan bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, Gubernur dan Bupati/Walikota sangat menentukan model kelembagaan pelaksana RAN PE di daerah. Artinya, dukungan implementasi, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan, sangat ditentukan oleh kapasitas dan *political will* kepala daerah (*facilitative leadership*).⁴⁰

Dalam konteks dasar pembentukan norma, pembentukan RAD PE di daerah merupakan konsekuensi yuridis dari keberlakuan Perpres RAN PE, yang dalam Pasal 4 ayat (2) secara *expressis verbis* menyebut bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya m a s i n g - m a s i n g . Instruksi yang sama juga dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No. 339/5267/SJ Tahun 2021 yang juga memerintahkan kepada para Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerah masing-masing sesuai kewenangannya. Pemerintah pusat memahami adanya tantangan dari segi pendanaan yang mempengaruhi implementasi RAN PE di daerah, sehingga Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran



Ekstremisme yang mengarah pada terorisme memang menjadi ancaman negara yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara.

40 Herman Suparman, *et.al*, *Policy Review: Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN PE: Tantangan dan Permasalahan*, Jakarta: Imparsial, 2022, h 8.

2024, pada poin 3 huruf a angka 4) huruf l) mengatur bahwa pendanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 adalah menjadi bagian dari pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. Ketiga dasar hukum tersebut sifatnya instruktif sehingga membutuhkan aturan pelaksana.

Pembentukan produk hukum daerah yang mengatur RAD PE menjadi bentuk pelaksanaan dari mandat normatif dari regulasi dan kebijakan di tingkat pusat. Dari sisi kewenangan, UUD NRI 1945, UU Terorisme, dan UU Pemerintahan Daerah telah menjadi

legitimasi yang kuat untuk mematahkan perdebatan apakah pencegahan radikalisme ekstremisme merupakan Urusan Pemerintahan Absolut atau Urusan Pemerintahan Umum. Dengan demikian, formalisasi RAD PE dalam kebijakan daerah perlu segera diakselerasi sebagai bentuk

kesigapan pemerintah daerah terutama Kepala Daerah dalam menindaklanjuti mandat legislasi di tingkat pusat.

Sekitar 30% dari teroris internasional adalah berasal dari perempuan.

4). Penanganan peningkatan keterlibatan perempuan dalam lingkaran ekstremisme

Kondisi lain yang memperkuat urgensi adopsi RAD PE adalah kekhawatiran atas meningkatnya keterlibatan perempuan dalam lingkaran ekstremisme. Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme mulai mengalami pergeseran dari peran *domesticated femininity* (mengurus pekerjaan domestik seperti mengurus keluarga, menggalang dana, menyebarkan paham radikal) ke arah *armed masculinity* (berada di garda terdepan aksi terorisme; melakukan serangan teror).⁴¹ Temuan *Working Group on Women and PCVE* (WGWC) menunjukkan dalam kurun 2019-2023, perempuan semakin banyak dilibatkan dalam aksi terorisme dan ada tren perubahan peran yang sebelumnya sebagai *supporting system*, kini mereka telah menjadi pelaku langsung dari aksi-aksi terorisme.⁴²

Dalam kajian Harmon (2000), sekitar 30% dari teroris internasional adalah berasal dari perempuan.⁴³ Selama 50 tahun terakhir, aksi bom bunuh diri menjadi salah satu taktik politik yang dimotivasi oleh kekerasan yang terus meningkat dan peningkatan jumlah serangan bom bunuh diri ini dilakukan oleh perempuan.⁴⁴ Dalam konstelasi Indonesia, BNPT mencatat ada 50 perempuan yang sudah didakwa terlibat aksi terorisme sejak 2000 - 2023.⁴⁵ Hasil riset Wahid Foundation menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lingkaran terorisme disebabkan karena faktor pendorong dan faktor penarik. Titik jenuh anggota kelompok radikal saat merasa gagal memaknai hidup

41 Haula Noor dan Maria Citra Purnama, *Peran dan Motivasi Perempuan dalam Aksi Terorisme Bunuh Diri: Perspektif Rasionalitas dan Emosi (Rational-Emotional Choice)*, Jakarta: I-KHUB, 2024, h 5.

42 Sekretariat Bersama RAN PE 2023, *Panduan Penyusunan Kebijakan RAN PE di Daerah*, Jakarta: BNPT dan Kemendagri RI, 2023, h 19.

43 Christopher C. Harmon, *Terrorism Today*, London: Frank Cash, 2000, h 212.

44 Nyssa Fullmer, et.al, "The Lethality of Female Suicide Bombers", *Women & Criminal Justice*, Vol 29, No 8, 2019.

45 Sekretariat Bersama RAN PE 2023, *Op.Cit.*, h 19.

kemudian beralih mendalami agama merupakan faktor pendorong seseorang termasuk perempuan turut menjadi kelompok radikal. Penyusupan paham-paham radikal terjadi ketika perempuan memperoleh interpretasi ajaran-ajaran intoleran dan radikal dalam proses pencariannya.⁴⁶

Pada faktor penarik, relasi sosial melalui pertemanan dan relasi personal melalui suami-istri menjadi alasan yang paling kuat yang menjadi alasan bagi perempuan untuk mendukung kelompok radikal.⁴⁷ Perempuan rentan dipengaruhi oleh pasangannya terutama karena kepercayaan yang menganggap suami sebagai pemimpin sehingga perempuan harus patuh terhadap setiap perintah suami, sekalipun tidak semua kasus radikalisasi perempuan karena mengikuti suami.⁴⁸ Faktor penarik lainnya adalah narasi yang dikembangkan kelompok radikal yang dianggap dapat menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan yang sedang mengalami titik jenuh dan mengalami pencarian. Ketiga, faktor ekonomi juga berkontribusi sebagai faktor penarik dengan iming-iming bahwa ideologi yang dikenalkan akan memperbaiki kondisi ekonomi seseorang.⁴⁹

Pada level implementasi, agensi perempuan dalam lingkaran kekerasan meliputi tiga dimensi, yaitu: (1) sebagai pelaku gerakan ekstrimisme dan terorisme; (2)

sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban ekstremisme kekerasan yang sering didorong oleh pandangan misoginis terhadap teks-teks keagamaan; dan (3) sebagai agen perdamaian dan pemutus mata rantai penyebaran paham ekstremisme kekerasan.⁵⁰ Dalam studi Cunningham, peran perempuan juga digambarkan cukup kompleks, yaitu menjadi ibu yang berperan krusial mendidik anak dan menciptakan generasi muda pelaku teroris; pelindung (*protectors* yang berperan dalam menyembunyikan, menyelamatkan, serta memberikan tempat aman



Agensi perempuan dalam lingkaran kekerasan meliputi tiga dimensi, yaitu: (1) sebagai pelaku gerakan ekstrimisme dan terorisme; (2) sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban ekstremisme kekerasan yang sering didorong oleh pandangan misoginis terhadap teks-teks keagamaan; dan (3) sebagai agen perdamaian dan pemutus mata rantai penyebaran paham ekstremisme kekerasan.

terhadap teroris; dan pejuang (*combatants*), yang berkontribusi aktif dalam aksi-aksi kekerasan radikal sebagai penggalang dana, fasilitator transaksi, dan pelaku pengeboman.⁵¹

Masifnya keterlibatan perempuan serta semakin beragamnya peran perempuan dalam lingkaran terorisme perlu menjadi urgensi untuk akselerasi pengembangan kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan dan terorisme di kelompok perempuan terutama dengan

46 Alamsyah M. Dja'far, *et.al*, "Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah: Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, dan Sumenep", Jakarta: Wahid Foundation, 2017, h 8.

47 *Ibid*, 9.

48 *Ibid*.

49 *Ibid*, h 9.

50 *Ibid*.

51 Karla Cunningham, "The Evolving Participation of Muslim Women in Palestine, Chechnya, and the Global Jihadi Movement." In C.D. Ness, *Female Terrorism and Militancy: Agency, Utility and Organization*, New York: Routledge.

menekankan pada program-program pencegahan perempuan terpapar ekstremisme kekerasan dan program penanggulangan bagi perempuan yang telah terpapar ekstremisme kekerasan.⁵² Implementasi RAN PE di daerah juga mesti memperhatikan konteks lokal terutama pemetaan peran perempuan dalam langkah-langkah pencegahan radikalisme ekstremisme. Beberapa praktik baik yang dibukukan dalam RAD PE di beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah yang mengangkat nilai-nilai tokoh peran perempuan dalam sejarah perjuangan sebagai basis untuk memetakan nilai kearifan lokal dalam menjaga dan merawat perdamaian perlu direplikasi oleh daerah-daerah lain. Selain itu, pengarusutamaan gender yang juga telah banyak ditemukan sebagai fokus dari aksi-aksi pencegahan radikalisme di dalam kebijakan daerah tentang RAD PE juga penting untuk diteruskan sebagai praktik baik yang harus dilanjutkan oleh daerah-daerah melalui pembentukan instrumen hukum daerah tentang RAD PE.[]

52 Haula Noor dan Maria Citra Purnama, *Op.Cit*, h 9.

BAB III

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Pada level pemerintah pusat**, kementerian dan/atau lembaga perlu segera mengambil langkah inisiatif-kolaboratif untuk memastikan daerah-daerah segera mengadopsi RAD PE. Pembentukan kebijakan bersama di antara kementerian/lembaga yang sifatnya instruktif dapat menjadi alternatif saat perintah Menteri Dalam Negeri melalui SE Mendagri No. 339/5267/SJ Tahun 2021 belum dilaksanakan secara optimal oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri dapat menggandeng BNPT dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membentuk kebijakan bersama dalam mendorong daerah-daerah segera membentuk instrumen hukum untuk mengadopsi RAD PE. Kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Kemendagri, BNPT, dan BPIP tentu akan memiliki daya ikat dan daya laku yang lebih bagi terbentuknya sebuah produk hukum daerah.
2. **Pada level pemerintah daerah**, akselerasi pembentukan produk hukum daerah untuk adopsi RAD PE perlu menjadi bagian dari prioritas daerah. Pilihan produk hukum atas adopsi RAD PE diantaranya dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah menjadi bentuk produk hukum daerah yang paling ideal dan paling kuat karena merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah, menempati kedudukan tertinggi sebagai peraturan di tingkat daerah, serta

membuka ruang yang lebih luas bagi terwujudnya *meaningful participation* dalam setiap proses pembentukannya. Peraturan Kepala Daerah juga dapat menjadi pilihan yang strategis karena proses dan prosedur pembentukannya jauh lebih mudah dan sederhana apabila dibandingkan Peraturan Daerah namun tetap dengan tidak mengesampingkan keterlibatan berbagai pihak. Adapun Keputusan Kepala Daerah menjadi pilihan yang tepat sebagai landasan pembentukan tim pelaksana RAD PE.

3. **Pada lingkup masyarakat sipil**, memastikan terwujudnya partisipasi bermakna dalam setiap proses pembentukan produk hukum tentang adopsi RAD PE juga menjadi agenda yang perlu untuk terus dikawal. Tidak hanya saat proses penyusunan, organisasi masyarakat sipil (OMS) terutama OMS di tingkat daerah juga perlu mengawal implementasi dari RAD PE yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaporan atas pelaksanaan RAD PE yang dimandatkan dalam Perpres RAN PE untuk dilakukan oleh daerah perlu menjadi momentum OMS untuk turut berkontribusi dalam memberikan evaluasi atas pelaksanaan RAD PE di kemudian hari.[]

DAFTAR PUSTAKA

- AB Widyanta, *et.al*, *Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan: Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)*. Jakarta: INFID. 2023.
- Aini, N dan Halili Hasan. *Press Release: Tipologi Keberagamaan Mahasiswa: Survei di 10 Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: SETARA Institute. 30 Juni 2019.
- Aisyaroh, N. "Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas". *Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Vol. 49. No. 123. 2011.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *I-KHUB BNPT Policy Analysis*. Vol 1. No 1. 2022.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "Kepala BNPT RI: Indonesia Tidak Boleh Lengah Hadapi Gerakan Radikalisme di Bawah Permukaan", <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-ri-indonesia-tidak-boleh-lengah-hadapi-gerakan-radikalisme-di-bawah-permukaan>, 28 Juli 2024.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. "BNPT dan Organisasi Masyarakat Sipil Segera Bentuk Pokja Tematis, Implementasikan RAN-PE Hingga ke Daerah", <https://www.bnpt.go.id/bnpt-dan->

organisasi-masyarakat-sipil-segera-bentuk-pokja-tematis-implementasikan-ran-pe-hingga-ke-daerah. 8 Juli 2022.

Chalmers, Ian. *Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists*, *Asian Studies Review*. 41:3, 331-351. DOI: 10.1080/10357823.2017.1323848, 2017.

Cunningham, K. "The Evolving Participation of Muslim Women in Palestine, Chechnya, and the Global Jihad Movement." In C.D. Ness, *Female Terrorism and Militancy: Agency, Utility and Organization*. New York: Routledge.

Darmanto, A dan Fentya Dyah Rahmawati, "Pengamalan Nilai Kearifan Lokal Piil Pesenggiri Melalui Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Guna Membentuk Jati Diri Masyarakat Lampung yang Madani (Studi Kasus di Kecamatan Jabung, Lampung Timur)". *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 1. No 2. 2019.

Dja'far, A.M. *et.al*, "Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah: Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, dan Sumenep". Jakarta: Wahid Foundation. 2017.

Fullmer, N, *et.al*, "The Lethality of Female Suicide Bombers". *Women & Criminal Justice*. Vol 29. No 8. 2019.

Haba, J. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan European Commission. 2007.

Harmon, C. *Terrorism Today*. London: Frank Cash. 2000.

Hasani, I dan Bonar Tigor Naipospos. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2012.

I-KHUB BNPT. *Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook*. Jakarta. 2023.

Insiyah, S. *Implementasi Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo*, Jakarta: Yayasan Satu Keadilan. 2024.

Institute for Economic & Peace. *Global Terrorism Index 2024: Measuring the Impact of Terrorism*. Sydney. Februari 2024.

Laelah, N.A. *et.al*. *Laporan Survei: Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2023.

- LaFree, G dan Joshua D. Freilich. "Government Policies on Counteracting Violent Extremism. *Research on Annual Review of Criminology*. Vol 2.
- Lembaga Survei Indonesia. *Laporan Survei Nasional: Kekerasan Ekstrem, Toleransi, dan Kehidupan Beragama di Indonesia*. 2022.
- Moghaddam, F. *The Staircase to Terrorisme*, American Psychologist. February-March. 2005 Vol. 60. No. 2.
- Noor, H dan Maria Citra Purnama. *Peran dan Motivasi Perempuan dalam Aksi Terorisme Bunuh Diri: Perspektif Rasionalitas dan Emosi (Rational-Emotional Choice)*. Jakarta: I-KHUB. 2024.
- Perdana, Y. *et.al*, "Implementasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Pencegahan Degradasi Sosiokultural di Era Revolusi Industri 5.0". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol 9. No 2. 2022.
- Pradana, R dan Joko Setiyono. "Peran Pendidikan Pancasila terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme di Kalangan Pelajar". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 3. No 2. 2021.
- Rapik, M, *et.al*. "Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi". *Journal of Political Issues*. Vol 1. No 2. 2020.
- Robingatun, R. "Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan, *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*. 20167. Vol 6. No 1.
- Sekretariat Bersama RAN PE 2023. *Panduan Penyusunan Kebijakan RAN PE di Daerah*. Jakarta: BNPT dan Kemendagri RI. 2023.
- Sigit, K.A. & Ismail Hasani. *Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. November 2021.
- Suparman, H, *et.al*, *Policy Review: Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN PE: Tantangan dan Permasalahan*. Jakarta: Imparsial. 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 339/5267/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 114 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah No: 330/6221 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.

Surat Edaran No: 25/PB.01/BAKESBANGPOL tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) di Daerah Tahun 2023.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/451/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 339.05/Kep.173-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 di Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300/725/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Aceh.

Keputusan Gubernur Lampung No: G/231/VI.07/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 100.05/55.6 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 351/448 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.336-Bakesbangpol/2023 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kota Bandung Tahun 2023-2024.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 114 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 328/KPTS/B.a.VII.06/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kabupaten Lampung Tengah 2023.

Peraturan Bupati Garut Nomor 143 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.[]

Lampiran 1

Contoh 1. Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PE

**WALI KOTA/ BUPATI XXXX
PROVINSI XXXX
PERATURAN WALIKOTA/BUPATI XXXX
NOMOR XXXX

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2024-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA XXXX**

Menimbang :

- a. bahwa semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kota/Kabupaten XXXX, yang menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi secara komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota/Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
5. Undang-Undang 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 339/5267/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
13. Peraturan Daerah Provinsi XXXX
14. Peraturan Walikota/Bupati .XXXX

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA/ BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2024-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota/Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota/Kabupaten adalah Daerah Kota/Kabupaten XXXX.

2. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten adalah Walikota/Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota/Bupati adalah Wali Kota/Bupati XXXX.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten XXXX.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten XXXX.
6. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
8. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
9. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
10. Kesiapsiagaan Nasional adalah kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
11. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk penyebaran paham radikal Terorisme.
12. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

14. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
16. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
17. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.
18. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
20. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
21. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
22. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi

dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati termasuk dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

23. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025.
24. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bertujuan:

- a. untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat Daerah Kota dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dalam rangka memelihara kondusifitas wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. Sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah pada Tahun 2024-2025.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025 memperhatikan prinsip-

prinsip:

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola pemerintahan inklusif;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga Rincian

Pasal 4

Cakupan dari Rencana Aksi Daerah ini meliputi:

- a. perempuan;
- b. anak dan pemuda;;
- c. pelajar dan mahasiswa;
- d. minoritas agama dan kepercayaan;
- e. pelaku tindak pidana terorisme;
- f. mantan narapidana terorisme;
- g. media;
- h. pelaku usaha;
- i. organisasi keagamaan/kepercayaan; dan
- j. organisasi masyarakat sipil.

Pasal 5

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan **Walikota/Bupati** ini.

Bagian Keempat Pembentukan Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten membentuk Kelompok Kerja dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Bupati
- (4) Kelompok Kerja terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi atau kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. insan perguruan tinggi;
 - c. lembaga adat;
 - d. media; dan
 - e. kelompok masyarakat.
- (5) Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025 melibatkan partisipasi masyarakat, kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025, kepada masyarakat melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025;

- c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di nagari/desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

Bagian Keenam Pelaporan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Badan melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025 kepada Wali Kota/ Bupati dan Gubernur pada setiap periode.
- (2) Periode pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025 dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.
- (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat:
 - a. hasil identifikasi;
 - b. langkah penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala dan hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Pelaksana Rencana Aksi

Pasal 9

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024-2025 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. koordinasi; dan/atau
- b. rapat kerja.

Pasal 10

Biaya atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota/Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota/Kabupaten XXXX.

Lampiran 2

**RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2024-2025**

TEMA 1. PEREMPUAN

No.	Permasalahan	Strategi	Aksi PE	Keluaran	Hasil	Pihak Terlibat

Contoh 2. Draft Keputusan Kepala Daerah tentang RAD PE

**WALIKOTA/BUPATI XXXXX
PROVINSI XXXXX**

**KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI XXXXX
NO: XXXXX**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2024-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA/BUPATI XXXXX

Menimbang:

- a. bahwa semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kota/Kabupaten XXXX, yang menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi secara komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota/Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah

pada Terorisme Tahun 2024-2025;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 339/5267/SJ Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota/Bupati ini.
- KEDUA** : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme dimaksudkan sebagai pedoman implementasi kegiatan oleh lintas perangkat daerah dengan melibatkan masyarakat secara bermakna.
- KETIGA** : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu pelaksana Rencana Aksi Daerah.
- KEEMPAT** : Cakupan dari Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme

meliputi:

- a. perempuan;
- b. anak dan pemuda;
- c. pelajar dan mahasiswa;
- d. minoritas agama dan kepercayaan;
- e. pelaku tindak pidana terorisme;
- f. mantan narapidana terorisme;
- g. media;
- h. pelaku usaha;
- i. organisasi keagamaan/kepercayaan; dan
- j. organisasi masyarakat sipil.

- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Peraturan Walikota/Bupati ini bersumber dari:
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
 - ii. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Keputusan Walikota/Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di XXXXX,

Pada tanggal XXXXXX

WALIKOTA/BUPATI XXXXX

XXXXXXXX

Lampiran 3

RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2024-2025

TEMA 1. PEREMPUAN

No.	Permasalahan	Strategi	Aksi PE	Keluaran	Hasil	Pihak Terlibat